

RINGKASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

TENTANG

PENGAWASAN PENGELOLA PROGRAM ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

A. Latar Belakang

Latar belakang dan tujuan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pengawasan Pengelola Program Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Oleh Otoritas Jasa Keuangan (“POJK Pengawasan PT Asabri”) adalah sebagai berikut:

1. Landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Ketentuan mengenai tata kelola dan manajemen risiko yang dikhususkan bagi PT Asabri agar dapat meningkatkan nilai PT Asabri bagi seluruh pemangku kepentingan; dan
3. Penegakan kepatuhan kepada PT Asabri.

B. Substansi Pengaturan

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain:

1. Ketentuan umum;
2. Ruang lingkup dan mekanisme pengawasan;
3. Tata kelola perusahaan yang baik bagi pengelola program;
4. Manajemen risiko; dan
5. Pelaporan.